



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH
TANGGA SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi keamanan, kesehatan, dan keselamatan konsumen dari penggunaan peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan, meningkatkan daya saing dan menjamin mutu hasil industri peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan nasional, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil, perlu mewajibkan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Standar Nasional Indonesia untuk produk peralatan dapur dan peralatan pemanas cairan untuk pemanfaat listrik rumah tangga secara wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara Wajib;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standardisasi Industri secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA SECARA WAJIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standardisasi dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga adalah produk peralatan dapur dan pemanas cairan yang digunakan oleh pemanfaat listrik rumah tangga, dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250V AC fase tunggal atau suplai DC.

3. Pelaku Usaha adalah Produsen, Perwakilan Perusahaan, dan/atau Importir.
4. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
5. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia yang ditunjuk oleh Produsen di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
6. Importir adalah orang perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
7. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang selanjutnya disebut SPPT-SNI adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk kepada Produsen yang mampu memproduksi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan persyaratan SNI.
8. Lembaga Sertifikasi Produk yang selanjutnya disebut LSPro adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi produk dan menerbitkan SPPT-SNI.
9. Laboratorium Penguji adalah laboratorium yang melakukan kegiatan pengujian kesesuaian mutu terhadap pemenuhan ketentuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
11. Pertimbangan Teknis adalah surat keterangan yang menerangkan pengecualian terhadap ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib bagi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.

12. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
13. Sistem Manajemen Mutu yang selanjutnya disingkat dengan SMM adalah rangkaian kegiatan penerapan manajemen mutu menurut SNI ISO 9001:2015.
14. Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang selanjutnya disingkat LSSM adalah lembaga yang melakukan kegiatan sertifikasi SMM.
15. Surveilans adalah pengecekan secara berkala dan/atau secara khusus oleh LSPro kepada Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI terhadap konsistensi penerapan SNI.
16. Pengawasan adalah mekanisme pemeriksaan terhadap Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dalam pemenuhan kesesuaian persyaratan mutu dengan ketentuan SNI.
17. Petugas Pengawas Standar Industri yang selanjutnya disingkat PPSI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat atau daerah yang ditugaskan untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
20. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan di Kementerian Perindustrian yang mempunyai

tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri.

21. Direktur adalah direktur di Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap industri Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.

BAB II

LINGKUP PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA SECARA WAJIB

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI untuk produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga secara wajib, sebagai berikut:
 - a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum;
 - b. SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur;
 - c. SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan;
 - d. SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel; dan
 - e. SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es.

- (2) Jenis produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rujukan nomor pos tarif sebagai berikut:

No.	Jenis Produk	Pos Tarif
1.	<i>Electric Blender</i>	ex 8509.40.00
2.	<i>Electric Juicer</i>	
3.	<i>Electric Mixer</i>	
4.	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1.000 Watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan	ex 8516.60.10
5.	Ketel Listrik (<i>Electric Kettle</i>) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter	ex 8516.79.10
6.	Pemanas air celup	8516.10.30
7.	<i>Water Dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air <i>Water Dispenser</i> dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin air	8516.10.11 ex 8516.10.19

- (3) Pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang merupakan:
- produk yang memiliki kesamaan nomor pos tarif dengan produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga tetapi merupakan jenis produk yang berbeda dari produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- b. barang contoh uji dalam rangka penerbitan SPPT-SNI;
- c. barang contoh untuk pameran dan tidak untuk diperjualbelikan; atau
- d. merupakan contoh uji untuk penelitian dan pengembangan produk.

Pasal 3

- (1) SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku terhadap Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga hasil produksi dalam negeri dan/atau luar negeri yang beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pelaku Usaha yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

Kabel senur (suplai) dan tusuk kontak yang digunakan pada Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga harus memenuhi ketentuan SNI untuk produk kabel dan tusuk kontak.

Pasal 5

Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang akan diperdagangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. kondisi pengujian mengikuti kondisi iklim tropis;
- b. kelas peranti paling rendah kelas I, dan kelas peranti paling rendah kelas II untuk peralatan dapur genggam; dan
- c. komponen yang terkait aspek keselamatan harus memenuhi ketentuan SNI, standar *International*

Electrotechnical Commission (IEC), atau standar yang setara.

BAB III SERTIFIKASI PRODUK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemenuhan pemberlakuan SNI Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan SPPT-SNI.
- (2) Produsen wajib memiliki SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Produsen di dalam negeri; dan
 - b. Produsen di luar negeri.

Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) paling sedikit melakukan kegiatan:
 - a. perakitan komponen utama:
 1. yang meliputi motor, kabel sensor, *switch* dan *casing* menjadi utuh, untuk produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa peralatan dapur; dan/atau
 2. yang meliputi elemen pemanas dan/atau elemen pendingin, kabel sensor, dan *casing* menjadi utuh untuk produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa peralatan pemanas dan/atau pendingin cairan;

- b. pelaksanaan manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015; dan
- c. pengujian dan pengendalian mutu produk sesuai dengan ketentuan SNI.

Pasal 8

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) hanya berlaku bagi kegiatan produksi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga pada 1 (satu) lokasi produksi.

Pasal 9

- (1) Selain ketentuan pemberian SPPT-SNI berdasarkan lokasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SPPT-SNI diberikan berdasarkan kelompok produk.
- (2) Kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa *Electric Blender*, *Electric Juicer*, dan *Electric Mixer* didasarkan pada:
 - a. daya masukan yang sama; dan
 - b. tipe motor yang sama yang ditentukan berdasarkan *part number* yang sama.
- (3) Kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang berupa Penanak Nasi (*Rice Cooker*), Ketel Listrik (*Electric Kettle*), Pemanas Air Celup, dan *Water Dispenser* didasarkan pada:
 - a. daya masukan yang sama atau arus masukan yang sama bagi produk yang menggunakan motor kompresor;
 - b. tipe *heater assy* yang sama yang ditentukan berdasarkan *part number* yang sama; dan
 - c. tipe motor kompresor yang sama yang ditentukan berdasarkan *part number* yang sama.

- (4) SPPT-SNI harus mencantumkan tiap merek produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dalam tiap kelompok produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterbitkan melalui sistem sertifikasi tipe 5.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 11

- (1) Produsen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI kepada LSPro.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. jenis dan spesifikasi produk yang diajukan untuk mendapatkan SPPT-SNI;
 - b. fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - c. fotokopi Izin Usaha Industri dengan lingkup kegiatan usaha industri Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga;
 - d. fotokopi sertifikat atau tanda daftar merek yang diterbitkan oleh direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - e. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada direktorat jenderal yang menangani urusan kekayaan intelektual pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;

- f. fotokopi sertifikat SMM SNI 9001:2005 atau surat pernyataan diri penerapan SMM SNI ISO 9001:2015;
- g. surat pernyataan untuk tidak mengedarkan Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sampai dengan penerbitan SPPT-SNI;
- h. rencana dan kapasitas produksi dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
- i. laporan produksi Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mengajukan permohonan SPPT-SNI kepada LSPro melalui Perwakilan Perusahaan.
- (2) Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk 1 (satu) Perwakilan Perusahaan.
- (3) Perwakilan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai Importir.
- (4) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perwakilan Perusahaan harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri yang meliputi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dan
 - b. dokumen legalitas Perwakilan Perusahaan yang meliputi:
 - 1. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - 2. Nomor Induk Berusaha;
 - 3. surat penunjukan dari Produsen di luar negeri; dan
 - 4. surat pernyataan yang dibubuhi materai yang menyatakan tanggung jawab terhadap Peralatan

Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib

- (5) Dokumen persyaratan dari Produsen di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan dengan ketentuan:
 - a. Izin Usaha Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat menggunakan izin sejenis; dan
 - b. Izin Usaha Industri atau izin sejenis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan akta pendirian perusahaan atau perubahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.
- (6) Dalam hal Perusahaan Perwakilan berfungsi sebagai Importir, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga dilengkapi dengan Angka Pengenal Importir.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perwakilan Perusahaan tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Perwakilan Perusahaan menunjuk 1 (satu) atau lebih Importir bagi Produsen di luar negeri yang bersangkutan.
- (2) Permohonan SPPT-SNI untuk Perwakilan Perusahaan yang tidak berfungsi sebagai Importir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilengkapi dengan dokumen persyaratan masing-masing Importir berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan atau perubahannya;
 - b. Nomor Induk Berusaha; dan
 - c. surat penunjukan sebagai Importir dari Perwakilan Perusahaan.

Bagian Ketiga
Penerbitan SPPT-SNI

Pasal 14

- (1) LSPro melakukan penerbitan SPPT-SNI berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengujian kesesuaian mutu Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan SNI; dan
 - b. audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015.
- (3) Audit proses produksi dan penerapan SMM SNI ISO 9001:2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kepemilikan sertifikat SMM sesuai dengan ruang lingkup jenis produk yang disertifikasi; atau
 - b. penerapan SMM sesuai dengan SNI ISO 9001:2015.
- (4) Sertifikat SMM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh LSSM yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan (*Multilateral Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN.

Pasal 15

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan melalui rapat evaluasi SPPT-SNI.
- (2) Rapat evaluasi SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Laporan Hasil Uji (LHU) dan/atau Sertifikat Hasil Uji (SHU); dan
 - b. laporan hasil audit manajemen mutu sesuai dengan SMM SNI ISO 9001:2015.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil rapat evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, LSPro menetapkan:
 - a. penerbitan SPPT-SNI;
 - b. penundaan penerbitan SPPT-SNI; atau
 - c. penolakan penerbitan SPPT-SNI.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 41 (empat puluh satu) hari kerja di luar waktu yang diperlukan untuk pengujian.
- (3) Dalam penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LSPro harus mencantumkan informasi paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Produsen;
 - b. alamat pabrik;
 - c. nama penanggung jawab perusahaan;
 - d. nomor dan judul SNI;
 - e. kode registrasi;
 - f. merek;
 - g. jenis dan nama model produk (jenis produk-kode pemasaran);
 - h. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dan/atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan
 - i. masa berlaku SPPT-SNI.
- (4) LSPro wajib menyampaikan laporan atas penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal dan Kepala BSKJI dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan.

Pasal 17

SPPT-SNI berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

Biaya penerbitan SPPT-SNI merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI.

Pasal 19

- (1) Sesuai dengan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha wajib melakukan penandaan pada setiap produk dan kemasan Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro.
- (3) Tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhkan di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
- (4) Tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sertifikasi mengacu pada skema sertifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK DAN LABORATORIUM
PENGUJI

Pasal 21

- (1) Penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh LSPro yang:
 - a. telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - b. ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Pengujian kesesuaian mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan oleh:

- a. Laboratorium Penguji di dalam negeri yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dan ditunjuk oleh Menteri; atau
 - b. Laboratorium Penguji di luar negeri.
- (3) Pengujian kesesuaian mutu oleh Laboratorium Penguji di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
- a. Laboratorium Penguji telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di negara tempat Laboratorium Penguji berada;
 - b. lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN;
 - c. negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - d. ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Dalam hal LSPro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan/atau Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI belum tersedia atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan sertifikasi dan/atau pengujian kesesuaian mutu, Menteri dapat menunjuk LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi.
- (2) Penunjukan LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi kompetensi oleh Kepala BSKJI.
- (3) LSPro dan/atau Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah diakreditasi oleh KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI

dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penunjukan.

Pasal 23

- (1) LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI wajib melaksanakan Surveilans terhadap SPPT-SNI yang diterbitkan.
- (2) Surveilans sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengawasan oleh PPSI dan/atau instansi terkait, LSPro dapat melakukan Surveilans khusus.

BAB V

PENGECUALIAN

Pasal 24

Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang dikecualikan dari pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dibuktikan dengan:

- a. berita acara pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi SNI untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b; dan
- b. Pertimbangan Teknis yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal untuk kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dan huruf d.

Pasal 25

- (1) Permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b diajukan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen:
 - a. surat permohonan yang mencantumkan rincian uraian barang, jumlah, nomor pos tarif/*Harmonized System* (HS) *code*, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar;

- b. spesifikasi teknis barang atau brosur;
- c. Izin Usaha Industri bagi Produsen atau Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Importir;
- d. Angka Pengenal Importir;
- e. Sertifikat atau Tanda Daftar Merek;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g. kapasitas produksi terpasang, bagi Produsen;
- h. realisasi produksi per tahun, selama 3 (tiga) tahun terakhir, bagi Produsen; dan
- i. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang diimpor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menerbitkan atau menolak penerbitan Pertimbangan Teknis.
- (3) Direktur Jenderal dapat memberikan mandat atas pemeriksaan, penerbitan, dan penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis kepada Direktur.

Pasal 27

- (1) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Pelaku Usaha pemohon;
 - b. nomor pos tarif/HS *code*;
 - c. kegunaan;
 - d. jumlah produk yang akan diimpor; dan
 - e. jenis dan spesifikasi produk.
- (2) Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk setiap kali importasi.

Pasal 28

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 serta penerbitan dan penolakan penerbitan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan melalui SIINas sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang pedoman penerbitan pertimbangan teknis, rekomendasi, surat keterangan, dan tanda pendaftaran dengan sistem elektronik di Kementerian Perindustrian.

Pasal 29

Penerbitan Pertimbangan Teknis melalui SIINas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terintegrasi dengan portal Indonesia *National Single Window* (INSW).

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 30

- (1) Direktur Jenderal melakukan pembinaan atas pemberlakuan SNI secara wajib.
- (2) Kepala BSKJI melakukan pembinaan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib.

Pasal 31

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemberlakuan SNI secara wajib;
 - b. inventarisasi data; dan
 - c. pembinaan teknis.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kepada Pelaku Usaha dan masyarakat melalui kerjasama dengan instansi terkait atau melalui media cetak dan/atau elektronik.

- (3) Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi terkait data rencana, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pemberlakuan SNI secara wajib ke Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. analisis dan evaluasi dampak pemberlakuan SNI secara wajib bagi Pelaku Usaha.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pelatihan peningkatan sumber daya manusia dalam peningkatan mutu produk; dan/atau
 - b. bimbingan teknis sistem mutu dan mutu produk.
- (5) Direktur Jenderal dapat mendelegasikan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib.
- (2) Pengawasan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawasan di pabrik; dan
 - b. koordinasi Pengawasan di pasar dengan instansi terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standarisasi industri secara wajib.

Pasal 33

Kepala BSKJI melakukan Pengawasan terhadap LSPro dan Laboratorium Penguji dalam rangka pemberlakuan SNI secara wajib.

BAB VII

SANKSI

Pasal 34

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian tentang tata cara pengawasan pemberlakuan standardisasi industri secara wajib.

Pasal 35

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disertai dengan pencabutan SPPT-SNI oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI.
- (2) Sanksi pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenakan berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Direktur Jenderal berdasarkan hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pencabutan SPPT-SNI.
- (4) Pencabutan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 37

- (1) Dalam hal Pelaku Usaha melakukan atau tidak melakukan perbaikan kualitas produk dan penarikan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI secara wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Direktur Jenderal melakukan tindakan publikasi.
- (2) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. ketaatan terhadap pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha; atau
 - b. pelanggaran terhadap ketentuan pemberlakuan SNI secara wajib oleh Pelaku Usaha.
- (3) Tindakan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemuatan berita dalam media cetak dan/atau media elektronik.

Pasal 38

LSPro yang:

- a. tidak menerbitkan SPPT-SNI sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2);
- b. tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4); dan/atau
- c. tidak melakukan Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23,

dikenai sanksi administratif oleh Kepala BSKJI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga yang telah diproduksi dan telah beredar di pasar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku masih dapat beredar dan diperdagangkan dalam waktu paling

lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 40

Pelaku Usaha yang telah mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan masih dalam proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu harus menyesuaikan proses sertifikasi atau pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1608

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK
PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
SECARA WAJIB

LAPORAN PRODUKSI PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS
CAIRAN UNTUK PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA

LAPORAN PRODUKSI
PT

No.	Uraian Barang	Kode HS	Kapasitas Produksi (unit/tahun)	Realisasi Produksi (unit)	
				Tahun n-2	Tahun n-1

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL
INDONESIA PERALATAN DAPUR DAN
PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK
PEMANFAAT LISTRIK RUMAH TANGGA
SECARA WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI STANDAR NASIONAL INDONESIA
PERALATAN DAPUR DAN PERALATAN PEMANAS CAIRAN UNTUK PEMANFAAT
LISTRIK RUMAH TANGGA

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, surveilan, dan sertifikasi ulang (resertifikasi) SPPT-SNI.

B. ACUAN NORMATIF

No.	Jenis Produk	SNI	Pos Tarif
1.	<i>Electric Blender</i>	a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum b. SNI IEC 60335-2-14-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – Bagian 2-14: Persyaratan khusus untuk peralatan dapur	ex 8509.40.00
2.	<i>Electric Juicer</i>		
3.	<i>Electric Mixer</i>		
4.	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau	a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan – Bagian 1: Persyaratan Umum	ex 8516.60.10

	<p>daya listrik masukan (input) hingga 1.000 Watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan</p>	<p>b. SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15: Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan</p>	
5.	<p>Ketel Listrik (<i>Electric Kettle</i>) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter</p>		<p>ex 8516.79.10</p>
6.	<p>Pemanas air celup</p>	<p>a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum b. SNI IEC 60335-2-74-2010 Peralatan listrik rumah tangga dan sejenisnya - keselamatan - Bagian 2-74: Persyaratan khusus untuk pemanas rendam portabel</p>	<p>8516.10.30</p>
7.	<p><i>Water Dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air <i>Water Dispenser</i> dilengkapi dengan sistem</p>	<p>a. SNI 7859:2013 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis - Keselamatan - Bagian 1: Persyaratan Umum b. SNI IEC 60335-2-15-2011 Peralatan listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa - Keselamatan - Bagian 2-15:</p>	<p>8516.10.11 ex 8516.10.19</p>

	pemanas air dan pendingin air	Persyaratan khusus untuk peralatan pemanas cairan c. SNI IEC 60335-2-24-2009 Peranti listrik rumah tangga dan peralatan listrik serupa – Keselamatan – bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti pendingin, peralatan es krim dan pembuat es	
--	-------------------------------	---	--

C. DEFINISI

1. Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga adalah produk peralatan dapur dan pemanas cairan dengan tegangan pengenal tidak lebih dari 250 V AC fase tunggal atau suplai DC.
2. Kelompok produk adalah suatu kelompok produk sejenis yang terdiri dari tipe atau model yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan dalam penggunaan beberapa komponen utama, yang menghasilkan unjuk kerja yang sama dalam keselamatan produk.
3. Produsen adalah perusahaan industri yang memproduksi Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dengan melakukan kegiatan perakitan utama paling sedikit sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Minimal Perakitan Komponen Utama
1.	<i>Electric Blender</i>	a. Motor
2.	<i>Electric Juicer</i>	b. Kabel Senur
3.	<i>Electric Mixer</i>	c. <i>switch</i> d. <i>casing</i>
4.	Penanak Nasi (<i>Rice Cooker</i>), dengan volume sampai dengan 3 (tiga) liter atau daya listrik masukan (input) hingga 1.000 Watt, termasuk pemasak dan penghangat nasi serta kombinasinya dan yang menggunakan prinsip kerja tekanan	a. elemen pemanas dan atau elemen pendingin b. Kabel Senur c. <i>casing</i>

5.	Ketel Listrik (<i>Electric Kettle</i>) dengan kapasitas pengenal tidak melebihi 10 (sepuluh) liter	
6.	Pemanas air celup	
7.	<i>Water Dispenser</i> hanya dilengkapi dengan sistem pemanas air <i>Water Dispenser</i> dilengkapi dengan sistem pemanas air dan pendingin air	

4. Produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga dikatakan satu kelompok produk, apabila :
- a. Produk Peralatan Dapur lingkup jenis *Electric Blender*, *Electric Juicer*, dan *Electric Mixer*, memiliki :
 - 1) Daya masukan yang sama, dan;
 - 2) Tipe motor yang sama, dengan melihat *part number* yang sama. Apabila 1 tipe motor memiliki lebih dari 1 *part number* motor, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number* motor;
 - b. Produk Peralatan Pemanas Cairan lingkup jenis Penanak Nasi (*Rice Cooker*), Ketel Listrik (*Electric Kettle*), Pemanas Air Celup dan *Water Dispenser*, memiliki :
 - 1) arus masukan (untuk yang menggunakan motor kompresor) atau daya masukan yang sama;
 - 2) Tipe *heater assy* yang sama, dengan melihat *part number* yang sama. Apabila 1 tipe *heater assy* memiliki lebih dari 1 part number *heater assy*, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number heater assy*
 - 3) Tipe motor kompresor yang sama dengan part number yang sama. Apabila 1 tipe motor kompresor memiliki lebih dari 1 part number motor kompresor, maka harus dilakukan verifikasi pengujian untuk masing-masing *part number* motor kompresor (untuk *water dispenser* yang menggunakan sistem kompresi)

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

No.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I: SELEKSI		
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat aplikasi permohonan dan data pemohon sesuai prosedur LSPro.2. Salinan akta pendirian perusahaan dalam bahasa Indonesia. Bagi Produsen di luar negeri, harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia.3. Salinan IUI atau izin usaha sejenis dengan lingkup industri sesuai permohonan saat aplikasi. Bagi Produsen di luar negeri harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah di Indonesia.4. Salinan NPWP pemohon.5. Salinan sertifikat merek atau surat bukti pendaftaran merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.6. Salinan perjanjian Lisensi dari pemilik merek yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.7. Salinan sertifikat SMM SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan telah menerapkan SMM SNI ISO 9001:2015 (apabila perusahaan belum memiliki sertifikat).8. Kontrak Sertifikasi.9. Struktur organisasi dan uraian kerjanya dalam bahasa Indonesia.

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>10. Peta bisnis proses dalam bahasa Indonesia.</p> <p>11. Daftar peralatan produksi dan pengendalian mutu produk (dengan kemampuannya) dari mulai bahan baku sampai dengan produk akhir.</p> <p>12. Daftar informasi terdokumentasi.</p> <p>13. Panduan mutu (bila ada) dalam bahasa Indonesia.</p> <p>14. Diagram alir dan deskripsi proses produksi (mencakup desain (bila ada)).</p> <p>15. Daftar dan spesifikasi produk.</p> <p>16. Foto produk untuk setiap kelompok produk.</p> <p>17. Desain dan gambar rangkaian listrik (<i>wiring diagram</i>).</p> <p>18. Daftar komponen kritis (nama komponen, pabrikan/merek, tipe, spesifikasi/nilai, standar acuan, keterangan sertifikat/ lembaga sertifikasi).</p> <p>19. Sertifikat komponen kritis sesuai IEC atau yang setara. Komponen kritis bila digunakan, meliputi saklar, motor kompresor, kapasitor dalam belitan bantu motor, <i>fuse</i> dan pembatas suhu.</p> <p>20. Fotokopi SPPT SNI untuk kabel <i>supply</i> eksternal dan tusuk kontak.</p> <p>21. Petunjuk pemakaian produk dalam bahasa Indonesia.</p> <p>22. Fotokopi sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau surat pernyataan telah menerapkan SNI ISO 9001:2015</p>

No.	KETENTUAN	URAIAN															
		23. Ilustrasi pembubuhan tanda SNI untuk setiap merek Keterangan: LSPro harus menjelaskan dan memastikan ilustrasi penandaan SNI															
2.	Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan	SNI ISO 9001:2015															
3.	Durasi audit per produk	Jumlah minimal: Pelaksanaan audit <table border="1" data-bbox="704 862 1406 999"> <thead> <tr> <th data-bbox="704 862 956 904">Lokasi</th> <th data-bbox="956 862 1062 904">DN</th> <th data-bbox="1062 862 1183 904">LN</th> <th data-bbox="1183 862 1289 904">DN</th> <th data-bbox="1289 862 1406 904">LN</th> </tr> <tr> <th data-bbox="704 904 956 946">Proses</th> <th colspan="2" data-bbox="956 904 1183 946">KAN/IAF</th> <th colspan="2" data-bbox="1183 904 1406 946">Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="704 946 956 989">Baru</td> <td data-bbox="956 946 1062 989">3*</td> <td data-bbox="1062 946 1183 989">6*</td> <td data-bbox="1183 946 1289 989">4*</td> <td data-bbox="1289 946 1406 989">6*</td> </tr> </tbody> </table> * orang hari Catatan: - Jika auditor merangkap sebagai Petugas Pengambil Contoh (PPC), maka pelaksanaannya di luar waktu audit; - Durasi audit tersebut di atas tidak termasuk waktu perjalanan.	Lokasi	DN	LN	DN	LN	Proses	KAN/IAF		Pernyataan		Baru	3*	6*	4*	6*
Lokasi	DN	LN	DN	LN													
Proses	KAN/IAF		Pernyataan														
Baru	3*	6*	4*	6*													
4.	PPC	Dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan.															
5.	Laboratorium Penguji yang digunakan	1. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh Menteri dengan ruang lingkup mencakup parameter yang tercantum dalam SNI. 2. Jika Laboratorium Penguji merupakan sumber daya eksternal dari LSPro, maka harus dilengkapi dengan Perjanjian Subkontrak. 3. LSPro bertanggungjawab untuk memberikan subkontrak pengujian kepada Laboratorium Penguji yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengujian sesuai parameter SNI.															

No.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP II: DETERMINASI		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan. 2. Dilakukan oleh salah satu anggota tim audit yang akan melaksanakan audit lapangan. 3. Mempertimbangkan sertifikat sistem manajemen yang dimiliki pemohon yang diakreditasi KAN atau Badan Akreditasi anggota IAF/APAC dan kesesuaiannya dengan ruang lingkup produk yang diajukan.
2.	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim Audit) Lingkup yang diaudit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1. 2. Tim Audit harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan model produk yang diajukan. 3. Salah seorang dari Tim Audit harus mempunyai kompetensi ruang lingkup audit. 4. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/<i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk. <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat sertifikasi awal dan sertifikasi ulang (resertifikasi), audit SMM dilakukan pada seluruh elemen sistem. 2. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu produk (bisa dengan produk yang bukan sedang diajukan sertifikasi)

No.	KETENTUAN	URAIAN
		dengan kelompok/famili produk sama yang sedang diproduksi.
3.	Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis. 2. Proses produksi dan peralatannya : Sesuai dengan SNI 7859:2013 Lampiran A, bahwa proses berikut (termasuk peralatannya) dilakukan pada setiap produk pada lini produksi, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Uji kontinuiti bumi (untuk kelas I) b. Uji kuat listrik c. Uji fungsional 3. Kalibrasi alat uji. 4. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). 5. Penyaksian pengujian parameter pengujian untuk <i>safety test</i> (Kekuatan dielektrik/<i>dielectric strength</i> dan <i>Earth Continuity</i>, untuk peralatan kelas I) sesuai dengan SNI, dan untuk peralatan dapur genggam, minimum kelas II. 6. Penandaan SNI.
4.	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Major, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan perubahan desain atau alat produksi atau uji, dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Produsen, berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau b. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>2. Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi atas tindakan perbaikan major dilakukan dengan verifikasi di lapangan sesuai dengan temuan. - Apabila sesuai waktu yang disepakati atau ditentukan ketidaksesuaian tidak bisa ditutup, maka permohonan dianggap gagal dan perusahaan harus mengajukan permohonan ulang.
5.	Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui Ketua Tim Audit. 2. Contoh diambil oleh PPC dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. 3. Pengambilan contoh dilakukan secara acak (<i>random</i>) di pabrik pada aliran produksi dan/atau gudang produksi.
6.	Contoh Produk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk produk yang sudah diproduksi secara massal, jumlah contoh sebanyak 5 (lima) unit dan diambil secara acak, dengan rincian 3 (tiga) unit untuk pengujian dan 2 (dua) unit untuk arsip pengujian. 2. Untuk produk baru yang belum diproduksi secara massal atau produk baru yang diambil dari <i>prototype</i>/litbang, maka perusahaan menyiapkan sebanyak 10 (sepuluh) unit dan dilakukan pengambilan contoh di pabrik sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian 3 (tiga) unit

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>untuk pengujian dan 2 (dua) unit untuk arsip pengujian.</p> <p>3. Contoh diambil untuk setiap merek dan kelompok produk.</p> <p>4. Contoh yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.</p>
7.	Pengujian	<p>1. Pengujian dilakukan sesuai standar produknya.</p> <p>2. Untuk sertifikasi, sertifikasi ulang, perluasan tipe/model (apabila kelompok produknya berbeda) atau merek dilakukan pengujian penuh.</p> <p>3. Untuk modifikasi terkait <i>safety</i> produk (apabila tipe produk masih termasuk di dalam kelompok produk), hanya dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung atau pengujian terhadap parameter tertentu terkait perubahan tersebut atau perbedaan dari produk yang telah disertifikasi.</p> <p>4. Jika suatu produk hanya menggunakan <i>software</i> terkait keselamatan (<i>Software</i> Kelas C, perangkat lunak yang mencakup kode yang dimaksudkan untuk mencegah bahaya tanpa penggunaan gawai proteksi lain), perusahaan menyerahkan <i>test report</i> terkait <i>software evaluation</i> dari laboratorium independen atau yang sudah terakreditasi ISO/IEC 17025.</p> <p>5. Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar, maka LSPro meginformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan.</p>

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>6. Setelah perbaikan dilakukan, LSPro meminta Laboratorium Penguji untuk melakukan pengujian sesuai perbaikan yang dilakukan pemohon.</p> <p>7. Perbaikan dilakukan paling lama 3 bulan atau dikeluarkan dari lingkup permohonan sertifikasi.</p> <p>8. Untuk pengujian <i>water dispenser</i> yang menggunakan fungsi pendingin, mengacu kepada SNI IEC 60335-2-24.</p>
8.	Laporan Hasil Uji	<p>1. Hasil uji untuk setiap parameter uji harus lulus.</p> <p>2. LHU mencantumkan hasil uji dan syarat mutu pada SNI.</p> <p>3. Jika terjadi perbaikan pengujian, maka hasil uji parameter yang gagal menjadi lampiran dari Laporan Hasil Uji.</p>
TAHAP III: TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan terhadap Persyaratan Sertifikasi	<p>1. Dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki kompetensi produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga diluar tim audit.</p> <p>2. Jika hasil tinjauan persyaratan sertifikasi tidak memenuhi, maka LSPro menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>Sertifikat dapat diterbitkan apabila:</p> <p>a. hasil audit sesuai persyaratan;</p> <p>b. semua laporan ketidaksesuaian telah diselesaikan/ditutup; dan</p> <p>c. hasil uji memenuhi persyaratan</p>

No.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP IV: LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT-SNI	<p>1. Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara <i>online</i> ke Pusat Standardisasi Industri, BSKJI, Kementerian Perindustrian, untuk memperoleh kode registrasi.</p> <p>2. Masa berlaku SPPT-SNI adalah 4 (empat) tahun.</p> <p>3. SPPT-SNI diberikan kepada Produsen dan mencantumkan informasi paling sedikit:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Pelaku usaha; b. alamat pabrik; c. nama penanggung jawab perusahaan; d. nomor dan judul SNI; e. merek; f. jenis dan nama model produk (jenis produk - kode pemasaran); g. nama dan alamat Perwakilan Perusahaan atau Importir, bagi Produsen di luar negeri; dan h. masa berlaku SPPT-SNI. <p>4. Terhadap 1 (satu) SPPT-SNI hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi.</p> <p>5. Surat perjanjian tanggung jawab lisensi pengguna tanda SNI antara LSPro dengan Perwakilan Perusahaan, jika produk berasal dari impor.</p>
TAHAP V: SURVEILAN		
1.	Tinjauan persyaratan sertifikasi	<p>1. LSPro harus memastikan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan sertifikasi masih berlaku; dan b. sistem pengelolaan mutu produk selalu memenuhi persyaratan. <p>2. Kegiatan surveilan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun</p>

No.	KETENTUAN	URAIAN														
		<p>sejak diterbitkannya SPPT-SNI dengan toleransi \pm 3 bulan</p> <p>3. Keterlambatan kegiatan surveilan dapat mengakibatkan SPPT-SNI dibekukan.</p>														
2.	Durasi audit	<p>Jumlah minimal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pelaksanaan audit <table border="1" data-bbox="711 625 1409 760"> <thead> <tr> <th data-bbox="711 625 963 667" rowspan="2">Lokasi \ Proses</th> <th data-bbox="963 625 1065 667">DN</th> <th data-bbox="1065 625 1187 667">LN</th> <th data-bbox="1187 625 1289 667">DN</th> <th data-bbox="1289 625 1409 667">LN</th> </tr> <tr> <th colspan="2" data-bbox="963 667 1187 710">KAN/IAF</th> <th colspan="2" data-bbox="1187 667 1409 710">Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="711 710 963 760">Surveilan</td> <td data-bbox="963 710 1065 760">2*</td> <td data-bbox="1065 710 1187 760">4*</td> <td data-bbox="1187 710 1289 760">4*</td> <td data-bbox="1289 710 1409 760">6*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* orang hari</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika auditor merangkap sebagai PPC, maka pelaksanaannya di luar waktu audit. - Durasi audit diatas tidak termasuk waktu perjalanan 	Lokasi \ Proses	DN	LN	DN	LN	KAN/IAF		Pernyataan		Surveilan	2*	4*	4*	6*
Lokasi \ Proses	DN	LN		DN	LN											
	KAN/IAF		Pernyataan													
Surveilan	2*	4*	4*	6*												
	Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim Audit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Audit harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>). 2. Salah seorang dari Tim Audit harus mempunyai kompetensi ruang lingkup audit. 3. Audit untuk proses produksi dan <i>Quality Control</i> (QC)/ <i>Quality Assurance</i> (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi Peralatan Dapur Dan Peralatan Pemanas Cairan Untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga. 4. Tim audit mengkoordinasikan mengenai rencana pengambilan contoh di pasar, waktu dan <i>sample</i> yang akan diambil oleh PPC. 5. Apabila diidentifikasi bahwa pasar tidak ada sampel, produsen membuat surat pernyataan (disertai bukti) yang diverifikasi oleh auditor, maka dilakukan pengambilan contoh di pabrik. 														

No.	KETENTUAN	URAIAN
	Lingkup yang audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi perusahaan yang memiliki sertifikat SNI ISO 9001:2015 yang diterbitkan oleh lembaga yang terakreditasi KAN atau anggota IAF/APAC (dengan logo lembaga akreditasi), audit dilakukan hanya pada proses kritis. 2. Di luar itu, audit dilakukan untuk semua proses; 3. Audit dilaksanakan pada saat produksi sedang berjalan dan bisa diwakili oleh salah satu produk yang masuk dalam lingkup yang disertifikasi.
3.	Titik kritis yang perlu diperhatikan pada saat audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspeksi barang masuk untuk komponen kritis. 2. Proses produksi dan peralatannya: Sesuai dengan SNI 7859:2013 Lampiran A, bahwa proses berikut (termasuk peralatannya) dilakukan pada setiap produk pada lini produksi, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Uji kontinuiti bumi (untuk kelas I) b. Uji kuat listrik c. Uji fungsional 3. Kalibrasi alat uji. 4. Inspeksi barang keluar (<i>outgoing QC</i>). 5. Penyaksian pengujian parameter pengujian untuk <i>safety test</i> (Kekuatan dielektrik/<i>dielectric strength</i> dan <i>Earth Continuity</i>, untuk peralatan kelas I) sesuai dengan SNI, dan untuk peralatan dapur genggam, minimum kelas II. 6. Penandaan SNI.
	Kategori ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayor, apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk yang mengakibatkan perubahan desain atau

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>alat produksi/uji dan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Produsen berdasarkan alasan yang dapat diterima; atau</p> <p>b. ketidaksesuaian terkait dengan SMM atau SMM tidak berjalan, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>2. Minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan SMM, maka diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifikasi atas tindakan perbaikan major dilakukan dengan verifikasi di lapangan sesuai dengan temuan. - Apabila sesuai waktu yang disepakati atau ditentukan, ketidaksesuaian tidak bisa ditutup, maka status SPPT-SNI dibekukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak audit dilaksanakan. - Dalam hal ketidaksesuaian tidak dapat ditutup sampai batas akhir perbaikan, maka produk dikeluarkan dari lingkup secara permanen atau SPPT-SNI dicabut.
4.	Pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui Ketua Tim Auditor atau LSPro. 2. Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh, Label Contoh, dan bukti pembelian. 3. Pengambilan contoh dilakukan di pasar dengan cara membeli produk di pasar. 4. Waktu pengambilan contoh di pasar paling lama 1 (satu) bulan dari tanggal audit.

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>5. Apabila ada modifikasi yang mempengaruhi perubahan kelompok produk, maka perlu dilakukan pengambilan contoh di pabrik pada aliran produksi dan/atau gudang produksi secara acak (<i>random</i>).</p> <p>6. Apabila modifikasi tidak mempengaruhi perubahan kelompok produk, maka hanya dilakukan verifikasi dokumen terhadap perubahan tersebut.</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam 1 (satu) siklus sertifikasi, pengambilan contoh di pasar harus mencakup seluruh kelompok produk yang disertifikasi;- Apabila sesuai rencana pengambilan contoh di pasar dan/ atau di pabrik masih tidak bisa dilaksanakan, maka kelompok produk tersebut dikeluarkan dari lingkup sertifikat secara permanen atau SPPT-SNI dicabut.
5.	Contoh Produk	<ol style="list-style-type: none">1. Jumlah contoh sebanyak 3 (tiga) unit untuk pengujian.2. Contoh diambil untuk kelompok produk (sesuai rencana pengambilan contoh) dan setiap merek.3. Untuk perluasan tipe dengan kelompok produk yang sudah disertifikasi, bila tidak terdapat perubahan yang signifikan maka tidak perlu dilakukan pengambilan contoh. Perusahaan hanya perlu menyampaikan dokumen pendukung terkait kesamaan dan perbedaan dari kelompok produk yang telah disertifikasi.

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>Jika dianggap perlu dilakukan pengujian, maka jumlah contoh adalah 1 (satu) unit dengan pengujian pada parameter terkait perbedaan/perubahannya.</p> <p>Contoh diambil di pabrik</p> <p>4. Untuk perluasan merek dan atau kelompok produk, jumlah contoh sebanyak 5 (lima) unit dengan rincian 3 (tiga) unit untuk pengujian dan 2 (dua) unit untuk arsip pengujian.</p> <p>Untuk produk baru yang belum diproduksi secara massal, perusahaan menyiapkan sebanyak 10 (sepuluh) unit. Contoh diambil di pabrik. Contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel dengan label contoh uji</p>
6.	Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian dilakukan untuk seluruh parameter sesuai standar produknya; 2. Untuk sertifikasi, sertifikasi ulang, perluasan tipe atau merek dilakukan pengujian penuh; 3. Untuk modifikasi (famili produk sama dengan famili produk yang telah diterbitkan), hanya dilakukan verifikasi terhadap dokumen pendukung atau pengujian terhadap parameter tertentu terkait perubahan atau perbedaan dari produk yang telah disertifikasi; 4. Jika ada parameter yang tidak memenuhi persyaratan standar, maka LSPro menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan; 5. Setelah perbaikan dilakukan, LSPro meminta Laboratorium Penguji untuk

No.	KETENTUAN	URAIAN
		<p>melakukan pengujian sesuai perbaikan yang dilakukan pemohon;</p> <p>6. Perbaikan dilakukan paling lama 3 bulan atau dikeluarkan dari lingkup sertifikasi</p> <p>7. Produsen membuat surat pernyataan bahwa seluruh produk harus sudah dilakukan perbaikan sebelum dipasarkan.</p>
7.	Laporan Hasil Uji	<p>1. Hasil uji untuk setiap parameter uji harus lulus uji.</p> <p>2. Dalam hal kegagalan uji tidak dapat diperbaiki, maka produk dikeluarkan dari lingkup secara permanen atau SPPT-SNI dicabut.</p>
8.	Evaluasi Hasil Surveilans dan Hasil Uji	<p>1. Dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih yang memiliki kompetensi produk Peralatan Dapur dan Peralatan Pemanas Cairan untuk Pemanfaat Listrik Rumah Tangga diluar tim audit.</p> <p>2. Jika hasil tinjauan persyaratan sertifikasi tidak memenuhi, maka LSPro menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan</p>
9.	Keputusan Surveilans	<p>Hasil surveilans dapat diterbitkan apabila:</p> <p>a. hasil audit sesuai persyaratan;</p> <p>b. semua laporan ketidaksesuaian telah diselesaikan/ditutup; dan</p> <p>c. hasil uji memenuhi persyaratan.</p>


E. AUDIT BERDASARKAN PROSES

SERTIFIKASI AWAL	SURVEILAN I	SURVEILAN II	SURVEILAN III
Semua proses	<p>1. Manajemen</p> <p>2. Produksi</p> <p>3. QC/QA</p> <p>4. Kalibrasi</p>	<p>1. Manajemen</p> <p>2. Produksi</p> <p>3. QC/QA</p> <p>4. Warehouse</p>	<p>1. Manajemen</p> <p>2. Produksi</p> <p>3. QC/QA</p> <p>4. Warehouse</p>

	5. SDM 6. Pemeliharaan 7. Keluhan pelanggan 8. Penandaan SNI	5. Kalibrasi 6. SDM 7. Pembelian 8. Penandaan SNI	5. Kalibrasi 6. SDM 7. Pembelian 8. Penandaan SNI
Proses tersebut adalah minimal. Apabila diperlukan, dapat ditambahkan proses lain.			

F. PENANDAAN

1. Penandaan dilakukan dengan pembubuhan tanda SNI, nomor SNI, dan kode LSPro pada setiap produk dan kemasan di tempat yang mudah dibaca dan dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang.
2. Penandaan dimaksud berupa:



Nomor SNI
Kode LSPro

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono